

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu belum berjalan dengan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala-kendala tersebut antara lain adalah kurangnya tenaga medis di Lapas dan lamanya proses perijinan pemindahan narapidana ke Lapas terdekat yang mempunyai fasilitas dan tenaga medis untuk menangani sakit berat. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak lapas tersebut adalah :

1. Tidak terpenuhinya hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan perawatan khusus dalam hal ini narapidana yang menderita sakit berat.
2. Lamanya proses perijinan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu sehingga membuat penanganan lebih lanjut untuk para narapidana yang menderita sakit berat menjadi terhambat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu :

1. Sebaiknya Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu di isi sesuai dengan jumlah kapasitasnya yaitu 148 orang agar proses pemberian hak pelayanan kesehatan kepada para narapidana berjalan lebih efektif.
2. Diharapkan Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu menambahkan jumlah tenaga medis seperti dokter dan perawat agar proses pelayanan kesehatan berjalan lebih maksimal.
3. Diharapkan untuk pimpinan Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Dompu lebih memperhatikan proses pemberian ijin pemindahan narapidana yang menderita sakit berat agar narapidana tersebut dapat ditangani secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, 1995, *lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Adi sujatno, 2004, *40 tahun pemasyarakatan mengukir citra profesionalisme*, cetakan pertama, Direktorat Jendral Pemasyarakatan departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- A Azwar , 1994, *Standar Pelayanan Medis*, materi pelatihan penerapan standar pelayanan rumah sakit, medis dan pengawasan etik, ujung pandang
- Fred ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, PT Grafikatama Jaya, Jakarta
- Hendrojono soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Mukum malpraktik Dokter Dalam TransaksiTterapeutik*, Srikandi, Surabaya
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990
Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan

